



Kecamatan Bandar Pusaka

Jl. Muhammad Kasim Nomor 1 Babo 24478 081360211516

<http://bandarpusaka.acehtamiangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Bandar Pusaka

Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP Pemohon
2. Fotocopy Sertifikat tanah/ Aktet tanah Legalisir
3. Surat Permohonan bermaterai 6000
4. Rekomendasi Datok Penghulu setempat
5. Gambar Bangunan
6. Surat Pernyataan bahwa Bangunan tidak dalam sengketa
7. Fotocopy STTS PBB Tahun Berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Bandar Pusaka

Jl. Muhammad Kasim Nomor 1 Babo 24478 081360211516

<http://bandarpusaka.acehtamiangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Bandar Pusaka



1. Pemohon memasukkan berkas ke loket pelayanan
2. Petugas loket menerima dan memeriksa berkas pemohon
3. Jika berkas sesuai syarat petugas memberikan berkas kepada Seksi Pelayanan. jika berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali
4. Seksi Pelayanan memeriksa, memverifikasi dan memaraf berkas Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan
5. Setelah berkas dinyatakan valid maka Seksi Pelayanan menyerahkan Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan kepada Sekretaris Camat untuk diparaf
6. Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan yang sudah diparaf ditandatangani Camat
7. Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan distempel basah

Waktu Penyelesaian

40 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)



Kecamatan Bandar Pusaka

Jl. Muhammad Kasim Nomor 1 Babo 24478 081360211516

<http://bandarpusaka.acehtamiangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Bandar Pusaka

Pengaduan Layanan

1. Email : bandarpusaka@acehtamiangkab.go.id
2. Website : <https://bandarpusaka.acehtamiangkab.go.id>
3. Kotak Saran
4. Petugas Informasi dan Pengaduan